

Yogyakarta, 28 Pebruari 1956.

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

No. 7.
Tahun 1956.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 11 TAHUN 1954. (11/1954)

Tentang: Peralihan hak milik perseorangan turun-temurun atas tanah (erfelijk individueel bezitsrecht).

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Mengingat: 1. Undang-undang Pokok Nomor 22 Tahun 1948;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jo Nomor 19 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
3. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta > Nomor 5 Tahun 1954 tanggal 29 April 1954 pasal 4 ayat 3;

Menimbang: Bahwa perlu adanya peraturan tentang peralihan hak milik perseorangan turun-temurun atas tanah (erfelijk individueel bezitsrecht);

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan pada rapatnya tanggal 29 Juli 1954, 14, 23 dan 28 September 1954;

MEMUTUSKAN:

- I. Menghapuskan: Pasal 6 ayat 4 dari Maklumat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 tanggal 11 April 1946.
- II. Menetapkan: Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang peralihan hak milik perseorangan turun-temurun atas tanah (erfelijk individueel bezitsrecht), seperti berikut:

Pasal 1

- (1) Peralihan hak milik perseorangan turun-temurun atas tanah (erfelijk individueel bezitsrecht), seperti yang tersebut dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 tanggal 29 April 1954, diputus oleh Dewan Pemerintah Daerah Kelurahan.
- (2) Putusan peralihan hak atas tanah tersebut diatas dikirim ke Kapanewon dan setelah diberi pertimbangan atau diketahui oleh Panewu, diteruskan ke Kabupaten. Putusan peralihan hak itu harus disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 2

- (1) Apabila peralihan hak tersebut pasal 1 mengandung suatu perkara maka urusan ini didalam tindakan yang pertama diputus oleh Dewan Pemerintah Daerah Kelurahan dan Dewan Perwakilan Rakyat Kelurahan pleno.
- (2) Putusan peralihan hak atas tanah tersebut diatas, dikirim ke Kapanewon dan setelah diberi pertimbangan atau diketahui oleh Panewu diteruskan ke Kabupaten. Putusan itu diberi pertimbangan oleh Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten, lalu diteruskan kepada Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk diberi keputusan. Dalam memberikan keputusan ini Dewan Pemerintah Daerah istimewa Yogyakarta dapat menyerahkan kekuasaannya kepada Jawatan Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 3

Putusan peralihan hak atas tanah tersebut pasal 1 dan 2 harus dibuat menurut contoh terlampir. Dewan Pemerintah Daerah istimewa Yogyakarta diberi kekuasaan untuk mengatur agar pekerjaan ini dapat berjalan lancar dan baik.

Pasal 4

Untuk keperluan peralihan hak milik atas tanah, Kelurahan diberi kekuasaan memungut biaya:

- a. administrasi sebanyak Rp. 5,- (lima rupiah). Jika menurut keadaan dipandang perlu, Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengubah banyaknya biaya administrasi ini.
- b. pulasi ditetapkan setinggi-tingginya 5% dari harga tanah. Peralihan hak yang bersifat warisan atau lintiran dibebaskan dari biaya pulasi.

Pasal 5

- (1) Peralihan hak milik perseorangan turun-temurun atas tanah (erfelijk individueel bezitsrecht) yang menyimpang dari peraturan ini, adalah menurut hukum tidak sah (van rechtswege nieig).
- (2) Dikenakan hukuman kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 100,- (seratus rupiah) barang siapa:
 - a. berhak menerima peralihan didalam urusan warisan;

- b. memberikan/berkewajiban memberikan hak dan yang menerima/berkewajiban menerima hak, selain warisan, didalam hal peralihan hak milik perseorangan turun-temurun (erfelijk individueel bezitsrecht) menyimpang dari peraturan ini dan satu bulan setelah diperingatkan oleh Lurah Desa atau Panewu Pamong Praja, menurut contoh terlampir masih juga belum menetapi peraturan.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengundangannya.

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta	Yogyakarta, 28 September 1954 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta.
-----------------------------------	---

ttd.

ttd.

HAMENGKU BUWONO IX

WIWOHO

Berdasarkan pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948. Diundangkan di dalam "Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta" pada tanggal 28 Pebruari 1956.

Ketua Dewan Pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta.

ttd.

HAMENGKU BUWONO IX

.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 1954

Tentang: peralihan hak milik perseorangan turun-temurun atas tanah (erfelijk individueel bezitsrecht).

PENJELASAN UMUM

Peralihan hak atas tanah perlu ditentukan procedurennya. Pada pokoknya yang menjalankan pekerjaan ini ialah badan eksekutif dan bukan badan legislatif. Oleh karena itu maka pekerjaan ini dijalankan oleh Dewan Pemerintahan Daerah Kelurahan atau oleh Dewan Pemerintah Daerah kelurahan dan Dewan Perwakilan Rakyat Kelurahan Pleno.

(Maklumat Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 1946 pasal 1 ayat a dan b pasal 6 ayat 4 telah dihapus dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1954 tanggal 15 September 1954). Tentang putusan peralihan hak atas tanah masih perlu diadakan pengawasan dari Pemerintah yang lebih atas. Biaya yang dipungut oleh Kelurahan buat keperluan peralihan hak atas tanah ini dibagi menjadi dua jenis.

- a. biaya administrasi yang jumlahnya Rp. 5,- (lima rupiah) buat tiap-tiap peralihan hak dan
- b. pulasi yang jumlahnya menurut harga tanah.

Pulasi ditentukan maksimum persentasenya. Ini berarti bahwa Kelurahan tidak dapat memungut pulasi lebih banyak dari pada maksimum itu. Menurut peraturan memungut pulasi kurang dari maksimum diperkenankan.

Hal ini didalam praktek dapat menimbulkan iri hati antara satu Kelurahan dengan yang lain. Untuk mencegah hal ini adalah kewajiban dan badan eksekutif untuk mengambil kebijaksanaan yang diperlukan.

Guna menjaga jangan sampai registrasi tentang pemilik tanah menjadi kacau karena yang berkepentingan tidak suka menetapi peraturan maka diadakan pasal-pasal yang mengancam dengan hukuman kurungan atau denda sebagai tersebut dalam pasal 5.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1. Sebelum Dewan Pemerintah Daerah Kelurahan terbentuk, maka Dimana Kelurahan yang sekarang ada bertindak sebagai Dewan Pemerintah Daerah Kelurahan. Peralihan hak milik atas tanah yang diputus oleh Dewan Pemerintah Daerah Kelurahan ialah peralihan hak milik atas tanah yang tidak ada perkaranya. Hal ini cukup diketahui oleh Panewu Dewan Pamong Praja yang bersangkutan. Didalam praktek semua peralihan hak milik atas tanah diperiksa oleh Dewan Pemerintah Daerah Kelurahan.

Tetapi yang harus diputuskan ialah yang tidak ada perkaranya saja, sedang yang mengandung perkara harus diputus oleh Dewan Pemerintah Daerah Kelurahan dan Dewan Perwakilan Rakyat Pleno. Bila mengandung perkara dipandang perlu Panewu Pamong Praja yang bersangkutan memberi pertimbangan dengan melampirkan prosesverbaal yang ditandatanganinya.

Pasal 2. Rapat bersama antara Dewan Pemerintah Daerah Kelurahan dan Dewan Perwakilan Rakyat Kelurahan Pleno dipimpin oleh Lurah. Tiap anggota Dewan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kelurahan mempunyai hak suara satu. Tentang Wakil Ketua dan penulisnya ditetapkan didalam peraturan Tata-tertib yang dibuat oleh rapat bersama tersebut.

Pasal 3. Sudah jelas.

Pasal 4. Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, apabila menurut keadaan memandang perlu, dapat mengubah banyaknya biaya, administrasi. Tetapi untuk mengubah banyaknya maksimum dari pulasi, diperlukan suatu ketentuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 5. Dalam pasal ini dibedakan antara warisan atau lintiran dan peralihan hak milik atas tanah lainnya, misalnya; lintiran jual-beli, jual sende dan sebagainya, yang masih berlaku dikalangan masyarakat. Dalam soal warisan yang dipersalahkan dan diancam hukuman hanyalah orang yang menerima peralihan hak, dan dalam soal yang lain dapat dipersalahkan dan diancam hukuman kecuali yang menerima/berkewajiban menerima peralihan hak, juga yang memberikan/berkewajiban memberikan hak.

Pasal 6. Sudah jelas.

Lampiran ke III.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 1954

Model : III

(Pasal 5 ayat (2)(Peraturan Daerah Isstimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1954 tanggal 28 September 1954).

SURAT PERINGATAN

(Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 11 Tahun 1954 tanggal 28 September 1954).

Pada hari tanggal19...

saja (nama), jabatan

.....

Telah memperingatkan kepada:

Nama: umur: tahun, Jabatan:

..... Bertempat tinggal:

dalam urusan: warisan

-----.....

jual-beli

supaya menetapi peraturan tentang peralihan hak milik perseorangan turun-temurun (erfelijk individueel bezitsrecht) atas tanah.

Saksi-saksi: tanggal ... 19...

1. Tanda tangan yang memperingatkan:
2.
3.

Tanda tangan yang diperingatkan:
.....

LAMPIRAN KE I: DARI PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 1954.

Model: I

(Pasal 3 Peraturan Daerah Istimewa Kelurahan:
Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1954 Kapanewon:
tanggal 28 September 1954). Kabupaten:

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PUTUSAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH
SEBAGAI YANG DIMAKSUD PASAL 3 PERATURAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 1954.

LAMPIRAN TABEL LIHAT FISIK

Perhatian

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1954 tanggal 28 September 1954 berbunyi:

2. Dikenakan hukuman kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp. 100,- barang siapa:
a. berhak menerima peralihan didalam urusan warisan.
b. memberikan/berkewajiban memberikan hak dan yang menerima berkewajiban menerima hak, selain warisan.

didalam hal peralihan hak milik perseorangan turun-temurun (erfelijk individueel bezitsrecht) menyimpang dari peraturan ini dan satu bulan ssetelah diperingatkan oleh Lurah Desa atau Panewu Pamong Praja, menurut contoh terlampir, masih juga belum menetapi peraturan.